

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adul, Razak Husain. (1992) *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka.

Atabik, A., & Mudhiyah, K. (n.d.). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia.

Ghozali, I. A. (2004). *Pembuka Pintu Hati*. Bandung: MQ Publishing.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1989). *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Ramulyo, M. I. (1980). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta.

Sumiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Zainuddin & Afwan. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish.

## **B. Makalah, Artikel, Jurnal**

Boworanti, Sandra. "*Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta Akibat Hukumnya.*" *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 4, 2019: 5-14.

Gushairi, G. "*Pengaruh Keputusan Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Indonesia.*" Volume 3, Nomor 1 , 2015.

Ilahi, Ahmad Farhan, Aspandi Aspandi, and Sayehu Sayehu. "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8.1 (2023): 21-32.

Ilahi, Ahmad Farhan, Aspandi Aspandi, and Sayehu Sayehu. "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Terhadap Hak Dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8.1 (2023): 21-32.

Jaya, D. "*Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam.*" *Jurnal Hukum Sehasen* Volume 1 Nomor 2, 2017.

Nazar, Taufid Hidayat, and Nita Rismawati. "*Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia.*" Syaksyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, 2022: 61-72.

Novi Lutfiyah. (2022). *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3, Nomor 2: 144-155.

Sandra Bowontari. (2019). "*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*", Lex Privatum , Volume 7, Nomor 4, 5–14.

Syukri, Fathudin AW, and Fitria Vita. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." *Jurnal Penelitian Humanoria, Vol. 15, No. 1,* 2010: 1-22.

### **C. Skripsi/Tesis**

Anas, Muhammad Rhesa. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Dari Hasil Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam.* KUDUS: Undergraduate Thesis IAIN KUDUS, 2018.

### **D. Wawancara**

Rosana Irawati, S.H., M.H. (Hakim), *Wawancara*, Pengadilan Negeri Kota Semarang, Semarang, 22 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

Dra. Hj Aina Aini Iswati Husna, M.H. (Hakim) *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Semarang, Semarang, 15 September 2023, Pukul 13.00 WIB.

Tri Purwiyati, S.H (Kasi Kelahiran), *Wawancara*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Semarang, 22 November 2023, Pukul 11.00 WIB.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

## LAMPIRAN

### **Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang**

1. Bagaimana pendapat Hakim terkait dengan perkawinan siri, apakah harus dicatatkan atau tidak?
2. Apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dapat diakui sebagai anak yang sah?
3. Apakah seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan siri diharuskan untuk mencatatkan anaknya di dinas terkait?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap anak dari hasil perkawinan siri?
5. Hak-hak apa saja yang dapat diperoleh dari anak hasil perkawinan siri?
6. Apa saja bukti yang dibutuhkan dalam penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri?
7. Menurut Hakim bagaimana cara mengetahui asal usul anak menurut hukum? Apakah ada berdasarkan alat Kesehatan?
8. Apakah anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapatkan hak keperdataan seperti waris, dari orang tua yang melakukan perkawinan siri tersebut?
9. Jika seorang anak belum dicatatkan, tetapi perkawinan siri telah dicatatkan, apakah anak tetap dapat menerima hak keperdataan dari orang tua nya?
10. Bagaimana pendapat Hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak dari hasil perkawinan siri?

11. Apakah putusan tersebut berimplikasi dalam menetapkan asal usul anak?
12. Bagaimana penegakkan hak-hak keperdataan terhadap anak hasil dari perkawinan siri?
13. Dalam putusan MK yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dalam hal ini berarti anak luar kawin memiliki hak perdata dari sang ayah juga, hak keperdataan yang dimaksud apakah sama dengan hak keperdataan dengan anak yang sah atau tidak?
14. Hukum waris ada 3, yaitu hukum adat, hukum waris islam, dan hukum perdata. Apakah putusan MK ini dapat ditegakkan pada hukum yang tunduk secara perdata? Karena perdata sudah mengatur sendiri mengenai anak luar kawin.

**Daftar Pertanyaan Kepada Kasi Kelahiran Dinas Penduduk dan Pencatatan  
Kota Semarang**

1. Bagaimana penetapan asal-usul anak menurut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Khususnya terhadap anak dari hasil perkawinan siri?
2. Apakah ada perbedaan formalitas terkait pencatatan anak dari hasil perkawinan siri?
3. Apakah perlu penetapan pengadilan untuk membuat akta kelahiran untuk anak yang lahir dari hasil perkawinan siri?
4. Bagaimana mekanisme pembuatan akta kelahiran bagi anak dari hasil perkawinan siri?
5. Apakah nama ayah dari anak hasil luar kawin (perkawinan siri) dapat dicatitkan di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
6. Jika seorang anak dari hasil perkawinan siri ingin mencatatkan nama ayahnya diakta kelahiran, maka syarat apa saja yang harus dipenuhi?
7. Bagaimana pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran bagi anak dari hasil perkawinan siri?